

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NO. 905/PDT.P/2024/PA.JR TENTANG PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

LISA HERTIANA, S.H

22203012086

PEMBIMBING:

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A

NIP: 197503261998031002

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Akta nikah merupakan salah satu bentuk legalitas administratif yang wajib dicatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, kesalahan data pada akta nikah dapat diperbaiki langsung melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan merujuk pada akta kelahiran yang baru. Namun dalam praktiknya, Pengadilan Agama Jember masih menerima permohonan perubahan biodata pada akta nikah, sebagaimana terlihat dalam Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2024/PA.Jr. Penetapan ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan masih merujuk pada PMA Nomor 11 Tahun 2007. Hal ini bertentangan dengan asas "*lex posterior derogat legi priori*" yang menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Ketidakkonsistenan antara ketentuan normatif dengan penerapan praktis tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian untuk memastikan bahwa setiap lembaga melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dan pertimbangan dibalik diterimanya permohonan perubahan biodata akta nikah oleh Pengadilan Agama Jember pasca berlakukannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Dengan fokus pada Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2024/PA.Jr, penelitian ini mengkaji dua aspek penting: pertama, alasan Pengadilan Agama Jember masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah dan kedua, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radburch. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-empiris, yang dilakukan melalui metode penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan Pengadilan Agama Jember masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah adalah karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan perubahan. Hakim menilai bahwa keputusan untuk menerima permohonan ini merupakan solusi yang dapat melindungi masyarakat dari berbagai kesulitan administrasi akibat ketidaksesuaian identitas pada akta nikah. Dengan fleksibilitas ini, pengadilan berupaya mengisi kekosongan hukum untuk memberikan solusi praktis yang mendukung kepentingan masyarakat serta menjaga ketertiban sosial. Adapun dalam pertimbangannya, hakim menjadikan nilai kemanfaatan atau aspek sosiologis dan nilai kepastian hukum atau aspek yuridis sebagai pertimbangannya. Sehingga jika ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radburch, penetapan ini telah mencerminkan dua dari tiga pokok nilai tujuan hukum Gustav Radburch yaitu nilai kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: penetapan pengadilan, biodata akta nikah, peraturan menteri agama.

ABSTRACT

A marriage certificate is a form of administrative legality that must be recorded as mandated in Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law. Based on the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 20 of 2019, data errors on marriage certificates can be corrected directly through the District Religious Affairs Office (KUA) by referring to the new birth certificate. However, in practice, the Jember Religious Court continues to accept requests to change biodata on marriage certificates accordance with Decision Number 905/Pdt.P/2024/PA.Jr. This decision shows that in its legal considerations, the court still refers to PMA Number 11 of 2007. This is contrary to the principle of "*lex posterior derogat legi priori*" which states that new laws and regulations override old laws and regulations. The inconsistency between normative provisions and practical implementation, indicates the need for adjustments to ensure that each institution carries out its duties in accordance with its authority.

This study aims to analyze the reasons and considerations behind the acceptance of the application for changes to the biodata on the marriage certificate by the Jember Religious Court after the enactment of PMA Number 20 of 2019. Focusing on Decision Number 905/Pdt.P/2024/PA.Jr. This study examines two main things, namely: first, the reasons why the Jember Religious Court continues to accepts the application and second, the court's legal considerations in granting the application. The analysis used is Gustav Radbruch's theory of legal objectives. This research is descriptive and analytical, uses an empirical legal approach which is conducted through field research methods.

The results of the studies show that the Jember Religious Court continues to accepts requests to change the marriage certificate biodata due to the KUA's refusal to process the corrections. The court considered that the decision to accept this application was a solution that would protect the public from the administrative difficulties caused by mismatched identities on marriage certificates. By using this flexible approach, the court seeks to fill legal gaps and provide practical solutions that support the public interest while maintaining social order. In its considerations, the court emphasizes the value of benefits or sociological aspects and the value of legal certainty or juridical aspects. From the perspective of Gustav Radbruch's theory of the purpose of law, this decision only reflects two of the three main values of law, namely utility and legal certainty.

Keywords: court decision, marriage certificate biodata, ministerial regulation.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Lisa Hertiana, S.H.
Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lisa Hertiana, S.H.
NIM : 22203012086
Judul Tesis : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NO. 905/PDT.P/2024/PA.JR TENTANG PERUBAHAN
BIODATA AKTA NIKAH

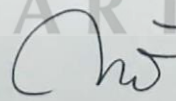
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 November 2024 M
16 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing,


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP: 197503261998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1327/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NO.905/PDT.P/2024/PA.JR TENTANG PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LISA HERTIANA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012086
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 676248e2e5f7a

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 67616a4f21fe5

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67623b6512164

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 676268683dcf8

Yogyakarta, 06 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Hertiana, S.H
NIM : 22203012086
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2024 M
16 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Lisa Hertiana, S.H
NIM.222030112086

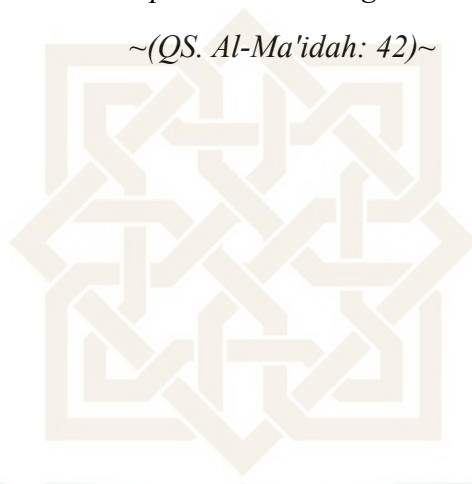
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

*"Dan jika engkau memutuskan perkara di antara mereka,
maka putuskanlah dengan adil."*

~(QS. Al-Ma'idah: 42)~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pada karya yang sederhana ini, peneliti persembahkan kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas doa, cinta dan dukungan yang tiada henti, yang menjadi sumber kekuatan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi S-2 ini.
- ❖ Kepada guru-guruku yang jasanya sangat besar dalam keberlangsungan pendidikan saya sejak dibangku Sekolah Dasar hingga sekarang ini,
- ❖ Almamater tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>s</i>	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>h</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	ze (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	<i>d</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	‘el
م	Mīm	<i>m</i>	‘em
ن	Nūn	<i>n</i>	‘en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
ه	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	‘ <i>illah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

4. Vokal Pendek

---- ^ˉ ----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
---- ^ˊ ----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---- ^ˋ ----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1	<i>faṭḥah + Alif</i> إِستِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	<i>faṭḥah + ya'mati</i> أُنْثَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3	<i>kasrah + ya'mati</i> الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-Ālwānī</i>

4	<i>ḍammah + wawu mati</i> علوم	Ditulis	<i>û</i> <i>'Ulûm</i>
---	-----------------------------------	---------	--------------------------

6. Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> غیر ہم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 905/PDT.P/2024/PA.JR TENTANG PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH”** Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga dan para sahabat, yang syafaatnya selalu kita nantikan di dunia maupun di akhirat.nanti.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta dorongan moral yang sangat berharga. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik.

5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag, selaku penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
7. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum, selaku penguji tesis yang juga telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berharga dalam proses penulisan tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
9. Kedua orang tua tercinta, bapak Abdul Rasyid dan ibu Harti terima kasih telah menjadi figur orang tua dan pribadi yang hebat bagi kami, terima kasih atas segala doa, materi, semangat ataupun yang lainnya, berkat beliau peneliti masih bisa berdiri tegak sampai di titik ini.
10. Kakak dan adikku tersayang, semoga kasih Allah selalu bersama kita.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fattah Krapyak, Kartasura, Sukoharjo, Bapak Dr. KH. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si dan Ibu Dr. Hj. Kamila Adnani, M.Si. yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi serta dukungan untuk terus semangat dalam belajar dan meraih cita-cita.
12. Bapak Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn., Ph.D, terima kasih atas dukungan, kesempatan, kepercayaan serta kemudahan yang telah diberikan selama peneliti bekerja bersama beliau, tanpa bantuan dan pengertian dari beliau tesis ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik.
13. Seluruh jajaran hakim, panitera dan staf Pengadilan Agama Jember, terima kasih atas dukungan dan kerja samanya selama proses penelitian ini berlangsung. Terima kasih atas waktu, bantuan, serta informasi berharga yang telah diberikan, yang sangat membantu dalam penyusunan tesis ini.
14. Teman-teman seperjuangan selama mengenyam pendidikan Magister di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya teman-teman kelas angkatan 2023.

15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Akhirnya, atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada peneliti, peneliti haturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang telah mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peneliti juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Yogyakarta, 12 November 2024 M

10 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Lisa Hertiana, S.H

NIM.222030112086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : DINAMIKA ATURAN HUKUM TENTANG PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH	23
A. Akta Nikah sebagai Bukti Administrasi Perkawinan.....	23
B. Perubahan Biodata Akta Nikah dalam Perundang-Undangan: Antara Kewenangan Kantor Urusan Agama dan Kewenangan Pengadilan Agama ..	29
1. Perubahan Biodata Akta Nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)	29
2. Perubahan Biodata Akta Nikah dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.....	33

3. Perubahan Biodata Akta Nikah dalam Undang-Undang Peradilan Agama	35
4. Teori Asas-Asas Hukum	37
C. Prosedur Perubahan Biodata Akta Nikah	45
1. Pengadilan Agama	46
2. Kantor Urusan Agama	51
BAB III : PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA.....	53
A. Profil Pengadilan Agama Jember	53
1. Sejarah Pengadilan Agama Jember	53
2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember	54
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember	55
B. Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 905/Pdt.P/2024/PA.Jr tentang Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah	56
1. Deskripsi Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2024/PA.Jr	56
2. Duduk Perkara	56
3. Amar Penetapan	57
C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah	58
1. Pertimbangan Yuridis	59
2. Pertimbangan Fikih	66
3. Pertimbangan Sosiologis	71
BAB IV : NILAI KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI ALASAN DAN PERTIMBANGAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JEMBAR	78
A. Nilai Kemanfaatan (Sosiologis)	78
B. Nilai Kepastian Hukum (Yuridis)	87

BAB V : PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akta nikah dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah dokumen legalitas perkawinan. Dalam aturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 Ayat (2), disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pencatatan merupakan syarat sah nya perkawinan, agar perkawinan tersebut diakui keabsahannya oleh negara. Dengan demikian, jika di kemudian hari timbul permasalahan, akta nikah dapat menjadi payung hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan. Akta nikah juga dapat berfungsi sebagai bukti dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh.²

Selain itu, pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) PMA No. 20 Tahun 2019, juga diatur apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan akta nikah, maka dapat dilakukan perbaikan. Kesalahan yang dimaksud mencakup nama, tanggal lahir, alamat, atau informasi lainnya. Perbaikan ini merupakan kompetensi Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan sebagaimana didasarkan pada akta kelahiran terbaru. Dengan demikian, data pada akta nikah yang tidak akurat dapat diperbaiki dan disesuaikan pada data resmi yang benar dan sesuai dengan

¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Shofiyah Shofiyah, "Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (2014): 109-117.

dokumen yang berlaku.³

Berdasarkan fakta hukum tersebut, seiring dengan tidak berlakunya PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA No. 19 Tahun 2018, prinsip *lex posteriori derogat legi priori* diterapkan, yang berarti aturan yang lebih baru membatalkan aturan yang lebih lama.⁴ Oleh karena itu, kewenangan untuk mengubah biodata dalam akta nikah kini tidak lagi berada di tangan pengadilan agama maupun pengadilan negeri akan tetapi berpindah menjadi kewenangan KUA Kecamatan.

Sebagaimana terlihat pada beberapa pengadilan agama yang telah menerapkan PMA No. 20 Tahun 2019, seperti Pengadilan Agama Wonogiri⁵, Pengadilan Agama Renggat⁶ dan Pengadilan Agama Boyolali yang memberikan sikap tegas sejak awal dikeluarkannya peraturan tersebut dengan tidak lagi menerima seluruh permohonan perubahan biodata akta nikah. Di mana ketika terdapat berkas permohonan biodata akta nikah yang masuk, pemohon justru langsung diarahkan untuk mengajukannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁷

Namun berbeda dengan Pengadilan Agama Jember, meskipun kewenangan untuk mengubah biodata dalam akta nikah telah dialihkan ke

³ Pasal 38 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

⁴ Ahmad Zaeni, "Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)," (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012): 1-170.

⁵ Pengadilan Agama Purwodadi, *Perubahan Biodata Akta Nikah Bukan Lagi Menjadi Kewenangan PA*, dalam <https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/25-halaman-depan/berita-kegiatan/352-perubahan-biodata-akta-nikah-bukan-lagi-menjadi-kewenangan-pa-12-11-2019>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB.

⁶ Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, 1-12.

⁷ Arief Rokhman (Panitera Muda Hukum), Wawancara Pribadi, 2 Mei 2024 pukul 13.00-14.00 WIB.

Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan PMA No. 20 Tahun 2019, namun sampai saat ini Pengadilan Agama Jember masih menerima dan memproses seluruh permohonan perubahan biodata yang masuk. Sebagaimana terlihat pada penetapan No.905/Pdt.P/2024/PA.Jr, bahwasanya alasan hukum yang digunakan atau ratio decidendi-nya, masih berlandaskan pada PMA No. 11 Tahun 2007 mengenai pencatatan nikah.⁸

Menilik penetapan tersebut, terlihat bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon disebabkan karena adanya kesalahan identitas pada Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/02/VII/201. Nama pemohon yang seharusnya tertulis Mohamad Mudasir Bin Joso namun tertulis Muhammad Mudasir Bin Joso,⁹ di mana kesalahan tersebut hanya bersifat redaksional. Seharusnya, jika merujuk pada Pasal 38 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah, perbaikan penulisan ini tidak perlu diajukan melalui permohonan ke pengadilan agama. Perbaikan tersebut bisa dilakukan langsung oleh pemohon melalui instansi pelaksana, berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan memiliki kewenangan tersebut, pada bagian V poin A, B, dan C yang mengatur tata cara pencatatan pernikahan.¹⁰

Oleh karena itu, dengan adanya aturan tersebut, seharusnya Pengadilan Agama Jember menolak atau mengeksepsi seluruh permohonan terkait

⁸ Penetapan No. 905/Pdt.P/2024/PA.Jr, 1-6.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, 1-12.

perubahan data pada akta nikah, dan tidak lagi merujuk pada ketentuan Pasal 34 PMA No. 11 Tahun 2007, karena secara yuridis peraturan tersebut telah bertentangan dengan PMA No. 20 Tahun 2019. Namun disisi lain, dalam penetapannya majelis hakim tetap mengarahkan para pemohon untuk melakukan perubahan biodata di KUA Kecamatan. Meskipun sebenarnya pemohon bisa langsung mengajukan perubahan tersebut ke KUA Kecamatan.¹¹

Berdasarkan fakta empiris di atas, terlihat adanya ketidaksesuaian antara aturan normatif dan praktik yang perlu diperbaiki agar setiap lembaga dapat melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tujuan utama terciptanya sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pemohon dapat tercapai. Oleh karena itu, peneliti kemudian tertarik untuk mengungkap alasan Pengadilan Agama Jember tetap menerima permohonan perubahan biodata akta nikah, serta memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan No. 905/Pdt.P/2024/PA.Jr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa Pengadilan Agama Jember masih menerima perkara permohonan perubahan biodata akta nikah pasca berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019?

¹¹ Penetapan No. 905/Pdt.P/2024/PA.Jr, 1-6.

2. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan perubahan biodata akta nikah pada penetapan No. 905/Pdt.P/2024/PA.Jr?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengungkap alasan Pengadilan Agama Jember masih menerima perkara permohonan perubahan biodata akta nikah setelah berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019.
 - b. Untuk mengidentifikasi pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan perubahan biodata akta nikah pada penetapan No. 905/Pdt.P/2024/PA.Jr.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah keilmuan di bidang ilmu syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan perubahan biodata akta nikah.
 - b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengadilan agama, hakim, PPN serta pihak-pihak lain yang terkait dengan persoalan perubahan biodata pada akta nikah.

D. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian telah membahas topik perubahan biodata pada akta nikah. Dengan demikian, pada bagian ini, peneliti akan mengulas sejumlah

kajian terdahulu guna menghindari terjadinya pengulangan dengan penelitian sebelumnya. Salah satu studi yang mengkaji kompetensi atau kewenangan absolut mengenai perubahan biodata pada akta nikah pasca berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Shofia Yesri Rizqia¹², Isna Auliyati Sholihah¹³, Muhammad Ali Haidar¹⁴, Muhammad Sangidun¹⁵, dan Khoirul Ikhza¹⁶. Di mana penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Kemudian melihat penelitian Thoriq M Firdaus¹⁷ dan Andika Mubarak¹⁸, yang fokus terhadap praktik penyelesaian perubahan biodata akta nikah setelah adanya PMA No. 20 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil telaah Pustaka di atas, objek materil penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya, yaitu terkait kewenangan perubahan biodata akta nikah sebagaimana diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019. Namun, penelitian ini akan difokuskan pada alasan diterimanya

¹² Shofia Yesri Rizqia, “Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹³ Isna Auliyati Sholihah, “Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2019/PN.Slw)” (Skripsi, Tegal, Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

¹⁴ Muhammad Ali Haidar, “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr)” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Malang, 2022).

¹⁵ Muhammad Sangidun, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)” (Skripsi, Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022).

¹⁶ Khoirul Ikhza, “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Dan Pengaddilan Negeri Dalam Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah” (Skripsi, Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2024).

¹⁷ Thoriq M Firdaus, “Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2019” (Skripsi, Kediri, IAIN Kediri, 2023).

¹⁸ Andika Mubarak, “Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

permohonan perubahan biodata akta nikah di pengadilan agama Pasca berlakunya PMA No. 20 Tahun 2019, dengan studi pada Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 905/Pdt.P/2024/PA.Jr.

Peneliti melihat adanya peluang untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan alasan mengapa Pengadilan Agama Jember masih menerima permohonan tersebut meskipun telah diberlakukannya PMA No. 20 Tahun 2019. Penelitian ini juga akan mengkaji pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan tersebut, serta apakah sikap hakim dalam menerima dan mengabulkan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah sudah sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan untuk membantu menemukan jawaban dan menganalisis atas problem akademik yang disampaikan. Karena itu, dalam penelitian ini digunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radburch, karena teori tersebut dianggap relevan untuk menganalisis alasan atau factor penyebab Pengadilan Agama Jember masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah meskipun telah diberlakukannya PMA No. 20 Tahun 2019. Di samping itu, teori tersebut juga akan peneliti gunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memproses, menerima dan memutuskan permohonan perubahan biodata pada akta nikah, perlu dipertimbangkan apakah langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama

Jember berkesesuaian dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang merupakan tiga aspek penting dari tujuan hukum.

1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch

Rechtsphilosophie adalah teori yang diperkenalkan oleh Radbruch pada tahun 1932. Ia menyatakan bahwa hukum muncul dari kebiasaan yang tumbuh di masyarakat, yang kemudian melahirkan ketentuan hukum itu sendiri. Pada awalnya, Radbruch berpendapat bahwa hukum semata-mata berpusat pada keadilan, dengan keadilan sebagai inti utama dari hukum tersebut. Menurutnya, esensi keadilan terletak pada prinsip kesetaraan. Oleh karena itu, Radbruch menegaskan bahwa keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran hukum, yang seharusnya selalu diarahkan untuk menciptakan kesetaraan.¹⁹

Filsafat hukum bertujuan untuk menilai hukum berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat membuat prinsip hukum menjadi kenyataan. Radbruch mengemukakan bahwa meskipun keadilan merupakan gagasan utama dalam hukum, keadilan itu sendiri tidak sepenuhnya menjadi fondasi yang membentuk konsep hukum secara utuh. Oleh karena itu, keadilan dapat memunculkan dua pandangan, yaitu apakah harus dipandang sebagai kesatuan atau sebagai hal yang terpisah, serta bagaimana cara menerapkannya.

¹⁹ Gustav Radburch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1950), 72.

Radbruch mengemukakan bahwa pemenuhan konsep hukum dapat dilihat melalui tiga ajaran utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Setiap ketentuan hukum harus dapat dikembalikan ke makna dasar yang mendasarinya. Radburch, di sisi lain, mengonsepsi hukum sebagai perpaduan dari nilai-nilai ini, dengan keadilan sebagai nilai yang utama. Oleh karena itu, keadilan harus dicapai melalui peraturan spesifik, yaitu dalam bentuk undang-undang. Seiring berjalannya waktu, prinsip keyakinan hukum menjadi inti dari praktik hukum.²⁰

a. Keadilan

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum berfungsi untuk merealisasikan nilai keadilan, yang memiliki dua sifat penting yaitu normatif dan konstitutif. Karena nilai keadilan menentukan hukum positif, keadilan itu bersifat normatif. Sementara itu, keadilan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi komponen utama dari hukum, sehingga suatu peraturan tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah tanpa adanya keadilan.²¹ Jika penegakan hukum lebih mengutamakan nilai kepastian hukum atau berfokus pada penerapan peraturan, hal ini bisa mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal kepastian hukum, yang dianggap paling penting adalah kesesuaian antara peraturan dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya.

²⁰ Irwan Irwan et al., "Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 12 (2021): 2166-2178.

²¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, and Marcus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 117.

Demikian pula, kemanfaatan dapat mengubah kepastian hukum dan keadilan karena nilai kemanfaatan paling penting adalah sejauh mana hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, jika hanya nilai keadilan yang diutamakan, maka kepastian hukum dan kemanfaatan juga bisa terabaikan. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, ketiga prinsip ini harus diimbangi.

b. Kemanfaatan

Gustav Radbruch memandang kemanfaatan hukum sebagai nilai mendasar yang bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin manfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan pada filsafat sosial, di mana setiap individu berusaha mengejar kebahagiaan, dan hukum digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, Jeremy Bentham (1748-1831), dalam teori *utilitarianismenya*, berpendapat bahwa penilaian terhadap kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan hukum seharusnya didasarkan pada sejauh mana kebijakan atau tindakan tersebut memberikan manfaat atau hasil yang positif, atau justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat.²²

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip dalam hukum yang menuntut agar setiap aturan atau ketentuan hukum diterapkan dengan jelas dan konsisten, serta tidak menimbulkan kebingungan atau

²² Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 93-94.

ketidakpastian bagi masyarakat. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dapat memprediksi akibat hukum yang mungkin terjadi dari suatu tindakan atau keputusan yang diambil. Kepastian hukum juga mengedepankan bahwa hukum harus dijalankan tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tercipta rasa keadilan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Salah satu unsur penting dalam kepastian hukum adalah keberlakuan norma hukum yang transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat secara umum.²³ Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana hukum dapat memberikan ketegasan dan kestabilan bagi individu dalam masyarakat. Hukum yang memiliki kepastian akan memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang sah dan tidak sah, serta akibat hukum dari setiap tindakan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengatur tindakannya berdasarkan aturan yang jelas.²⁴

Kepastian hukum merupakan usaha penting untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan atau penegakan hukum secara konsisten terhadap suatu tindakan, terlepas dari siapa yang melakukannya. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum tidak harus selalu diprioritaskan di atas segalanya

²³ Bagir Manan and Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT. Alumni, 2007), 23.

²⁴ Siti Halilah and Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. II (2021): 56-65.

dalam sistem hukum positif, karena kepastian hukum tidak selalu harus didahulukan daripada keadilan dan kemanfaatan.

Gustav Radbruch kemudian menyempurnakan teorinya dengan menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum tersebut sama pentingnya.²⁵ Penegakan hukum melibatkan penerapan norma-norma hukum atau peraturan sebagai kerangka kerja untuk memandu perilaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika hukum berfungsi sebagai pengarah, maka hukum akan mendorong kepatuhan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum.

Untuk mencapai tujuan hukum, penting untuk menetapkan prioritas di antara tiga nilai dasar tersebut, karena terkadang hukum dalam upayanya mencapai keadilan dapat bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu juga sebaliknya, kepastian hukum dapat mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, Gustav Radbruch menyarankan urutan prioritas dengan menempatkan keadilan sebagai yang pertama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.²⁶

Oleh karena itu, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, peneliti menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch. Menurut teori ini, hukum seharusnya mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (aspek filosofis), kemanfaatan (aspek

²⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum : Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 28.

²⁶ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"," *Jatiswara* 36, No. 3 (2021):325- 334.

sosiologis) dan kepastian hukum (aspek yuridis). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa keputusan hakim idealnya didasarkan pada tiga pertimbangan hukum yang proporsional, yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁷ Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, peneliti akan menganalisis alasan dan pertimbangan hakim dalam menerima permohonan tersebut, guna menilai apakah Keputusan yang diambil telah sesuai dengan konsep teori tujuan hukum yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk menyelesaikan masalah peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), atau pendekatan luas penelitian kualitatif. Tujuannya adalah menggali realitas kondisi atau fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan.²⁸ Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang peristiwa yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, khususnya tentang alasan mengapa pengadilan masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah.

²⁷ Ach. Tahir, "Problematika Hakim Dalam Menghadapi Antinomi", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1, No. 1 (2012) : 143-160.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, di mana penelitian ini berupaya memaparkan realitas yang ada secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis alasan, faktor dan pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan tersebut, selanjutnya alasan faktor-faktor dan pertimbangan tersebut akan peneliti analisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radburch yang menekankan pada tiga nilai dasar, yakni keadilan (aspek filosofis), nilai kemanfaatan (aspek sosiologis) dan nilai kepastian (aspek yuridis).²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan *yuridis-empiris*, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat mengakomodasi dan mengatur perubahan serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.³⁰ Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder, sehingga menggunakan pendekatan yuridis yang memandang hukum sebagai norma atau *das sollen*. Di sisi lain, pendekatan empiris diterapkan dengan melihat hukum sebagai fenomena sosial dan budaya, atau *das sein*, karena data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara.

²⁹ *Ibid.*, 102.

³⁰ Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 54.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu melalui pengamatan atau penelitian langsung oleh peneliti. Data ini dikumpulkan melalui metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, eksperimen, atau survei yang dirancang untuk keperluan penelitian tertentu.³¹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Jember yang menangani dan memutus permohonan perubahan biodata akta nikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelumnya, dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Data ini biasanya diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, data pemerintah, statistik, arsip, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.³²

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang langsung mengikat dalam sistem hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum

³¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2001), 89.

³² M. Suparmoko, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1990), 67.

lainnya yang dihasilkan oleh otoritas yang berwenang. Bahan hukum primer menjadi sumber utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum, karena memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang atau peraturan terkait pencatatan perubahan biodata akta nikah, seperti PMA No. 20 Tahun 2019, serta dokumen perkara No. 905/Pdt.P/2024/PA.Jr.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer, meskipun tidak mengikat secara langsung. Fungsi utama bahan hukum sekunder adalah untuk memperjelas atau menafsirkan materi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Sumber ini terdiri dari berbagai materi, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung, baik secara tatap muka maupun menggunakan sarana komunikasi jarak jauh seperti telepon, whatsapp, atau platform media sosial lainnya. Dalam proses ini, peneliti

berkomunikasi dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, opini, dan pengalaman langsung dari sumber yang kompeten terkait topik yang diteliti.³³

Adapun dalam hal ini, peneliti menggunakan metode *non-probability sampling* adalah teknik pemilihan sampel di mana dalam populasi tidak dipilih secara acak, sehingga setiap individu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Teknik ini bergantung pada keputusan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Beberapa jenis *non-probability sampling* yang umum digunakan antara lain *convenience sampling*, yang memilih sampel berdasarkan kemudahan akses; *judgmental sampling*, yang memilih sampel berdasarkan penilaian peneliti terhadap relevansi informasi yang diberikan; *snowball sampling*, di mana sampel diperoleh melalui rekomendasi individu yang sudah terpilih; dan *quota sampling*, yang memilih sampel berdasarkan karakteristik tertentu hingga mencapai jumlah yang diinginkan. Meskipun lebih efisien dalam hal biaya dan waktu, metode ini memiliki keterbatasan dalam hal representativitas sampel, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi.³⁴

³³ Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 54.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&K* (Bandung: Alfabeta, 2017), 218.

Teknik ini peneliti gunakan untuk menentukan informan hakim di Pengadilan Agama Jember yang menjadi objek penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terstruktur, di mana peneliti telah menyusun pertanyaan tertulis sebelumnya dan mengetahui dengan jelas informasi apa yang hendak diperoleh dari informan.³⁵

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian hukum, bertujuan untuk mengumpulkan berbagai dokumen atau catatan yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, putusan pengadilan, laporan penelitian, buku, artikel, risalah rapat, dan dokumen resmi lainnya yang dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih mendalam tentang suatu masalah hukum. Sebagai contoh, dokumen dapat mencakup catatan laporan yang berkaitan pada penetapan perubahan biodata akta nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember setelah PMA No. 20 Tahun 2019.³⁶

6. Analisis Data

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan, peneliti akan mengaplikasikan teori analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis data ini akan

³⁵ *Ibid.*, 223.

³⁶ *Ibid.*, 240.

dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: pertama, reduksi data; kedua, penyajian data; dan ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi.³⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilahan dan pemusatan perhatian atau merupakan kegiatan penentuan inti masalah dan pemusatan perhatian pada objek yang menjadi prioritas utama dilakukan agar sejalan dengan tema serta kerangka penelitian yang telah ditetapkan. Langkah ini membantu peneliti untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas, mendalam, dan memudahkan proses penelitian selanjutnya.

b. Penyajian Data

Pada fase penyajian data ini, data yang telah direduksi dikelompokkan dengan hati-hati ke dalam model hubungan untuk meningkatkan pemahaman. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran tentang situasi yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang dicapai dalam penelitian, jika dilakukan sejalan dengan proses reduksi data, pada awalnya bersifat sementara dan dapat berubah jika diperoleh informasi baru yang lebih relevan pada tahap selanjutnya. Meskipun demikian, kesimpulan dapat dipandang memiliki

³⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 407-409.

kredibilitas tinggi jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan kuat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penelitian ini, sistematika penulisan disusun secara terstruktur ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Setiap bab dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung analisis secara komprehensif, dimulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing bab dalam penelitian ini.

Bab Pertama : berfungsi sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai alur dan struktur penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini, akan dijelaskan terkait beberapa sub-bab yang membahas berbagai aspek penting dari penelitian tersebut. Dimulai dengan latar belakang masalah, yang menjelaskan konteks dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Bagian ini diikuti oleh rumusan masalah, yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, pada bagian tujuan dan kegunaan penelitian, dijelaskan tujuan utama dari penelitian ini serta manfaat yang diharapkan, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun aplikasinya secara praktis. Bagian berikutnya adalah telaah pustaka, yang mengkaji literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian, kerangka teoretik akan memaparkan teori yang mendasari analisis masalah dalam penelitian. Selanjutnya, bagian metode penelitian menjelaskan

pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan serta analisis data. Terakhir, sistematika pembahasan, akan memberikan gambaran mengenai struktur penulisan tesis serta pembagian bab yang dirancang untuk menyampaikan hasil penelitian secara terorganisir.

Bab Kedua : pada bab ini membahas dinamika aturan hukum tentang perubahan biodata akta nikah yang akan mencakup beberapa sub bab, yang *pertama* terkait akta nikah sebagai bukti administrasi perkawinan. *Kedua*, perubahan biodata akta nikah dalam perundang-undangan: antara kewenangan KUA dan kewenangan pengadilan agama, kemudian yang *ketiga*, prosedur perubahan biodata akta nikah.

Bab Ketiga : peneliti jabarkan data-data yang diperoleh di lapangan yaitu terkait dengan perubahan biodata pada akta nikah melalui penetapan pengadilan agama, salah satunya adalah penetapan No.905/Pdt.P/2024/PA.Jr, beserta pertimbangan hakim dalam menyetujui permohonan tersebut.

Bab Keempat : merupakan hasil analisis dari bab sebelumnya yang berpatokan kepada kerangka teoretis dan data-data yang peneliti temukan di lapangan. Adapun analisis data pada bab ini berfungsi untuk mengungkap alasan Pengadilan Agama Jember masih menerima permohonan tersebut pasca diberlakukannya PMA No. 20 Tahun 2019, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima dan menyetujui perkara tersebut. Analisis ini akan menggunakan konsep teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch.

Bab Kelima: penutup, berisi kesimpulan dan saran. Disusun berdasarkan hasil analisis terhadap data dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, sehingga dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian. Sementara itu, saran dirumuskan sebagai rekomendasi praktis maupun teoretis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara, hakim tentunya telah mempertimbangkan berbagai hal sebagai landasan keputusannya. Pertimbangan yang digunakan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan kaidah-kaidah fikih serta pertimbangan sosiologis. Proses ini didukung oleh penalaran yang matang, sehingga menghasilkan landasan hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan utama Pengadilan Agama Jember masih menerima permohonan perubahan biodata akta nikah pasca berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 karena adanya penolakan dari pihak KUA untuk melakukan perubahan. Di mana penolakan tersebut seringkali disebabkan oleh kurangnya kelengkapan administrasi dan perbedaan interpretasi mengenai penetapan peraturan. Dengan adanya penolakan dari pihak KUA, masyarakat sering kali menghadapi kesulitan ketika mereka dihadapkan pada perbedaan data di dokumen resmi, baik dalam pekerjaan, mengurus hak waris, persyaratan haji, maupun dalam hal pembuatan akta kelahiran anak.

Hakim menilai bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan biodata pada akta nikah dapat memastikan bahwa identitas pemohon

diakui secara sah. Oleh karena itu, hakim mengambil inisiatif untuk mengesampingkan aturan tersebut demi memberikan solusi bagi pemohon.

2. Dalam mengabulkan permohonan Nomor 905/Pdt.P/2024/PA.Jr, hakim di Pengadilan Agama Jember menitik beratkan pada dua aspek yaitu nilai kemanfaatan (aspek sosiologis) dan nilai kepastian hukum (aspek yuridis) sebagai dasar pertimbangannya.

Pertama, Nilai Kemanfaatan (Aspek Sosiologis), hal ini menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam memberikan keputusan. Dengan tujuan memberikan solusi bagi pemohon atas berbagai kesulitan administratif yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian data pada akta nikah, hakim memilih untuk mengesampingkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang dianggap tidak efektif ketika digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

Hakim menilai bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, akan tercipta kepastian hukum bagi pemohon, yang dapat memberikan implikasi dalam menghindarkan pemohon dari berbagai potensi masalah administratif yang timbul akibat kesalahan data pada akta nikah. Sehingga dengan dikabulkannya permohonan tersebut dapat memberi kemudahan bagi pemohon dalam mengurus hak-hak sipil lainnya.

Hal ini telah sesuai dengan prinsip kaidah fikih "*al-dharar yuzal*" bahwa segala hal yang berpotensi menimbulkan kerugian harus

dihilangkan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut demi menghilangkan dampak negatif atau kerugian yang mungkin timbul apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan.

Kedua, Nilai Kepastian Hukum (Aspek Yuridis), Meskipun dalam pertimbangan hukumnya hakim mengesampingkan aturan yang berlaku yaitu PMA Nomor 20/2019, namun penetapan ini masih mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum. Berikut dasar yuridis yang digunakan majelis hakim sebagai pertimbangan hukumnya:

a. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007

Aturan ini digunakan untuk acuan karena peraturan yang terbaru dianggap belum efektif dalam menyelesaikan masalah perubahan biodata aktanikah di masyarakat. Di banyak kasus, KUA masih melakukan penolakan perubahan karena tidak adanya akta kelahiran baru sebagai dasar perubahan. Hakim memutuskan untuk menerapkan asas *contra legem*, yaitu mengesampingkan aturan yang berlaku apabila aturan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan.

b. Asas Personalitas Keislaman

Dalam memutus perkara, hakim menerapkan asas personalitas keislaman, yang berarti menyelesaikan perkara sesuai hukum Islam. Ini memberikan dasar bagi pengadilan agama untuk memastikan bahwa setiap putusan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam kasus yang disidangkan.

c. Bukti-Bukti

Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak. Bukti-bukti tersebut seperti KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Surat pengantar dari KUA, dan Ijazah menjadi dasar yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang abstrak tetapi juga atas fakta dan bukti nyata yang mendukung.

d. Pasal 56 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dalam wawancara disampaikan bahwa Hakim juga mengacu pada Pasal 56, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara semata-mata karena aturan hukum yang relevan dianggap kurang jelas atau tidak rinci. Ini menjadi landasan bahwa meskipun terdapat kekurangan dalam peraturan yang mengatur kasus ini, pengadilan tetap memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan yang adil.

Secara keseluruhan, nilai kemanfaatan dan kepastian hukum telah terpenuhi dalam kasus ini, yang mencerminkan pandangan Radbruch bahwa hukum harus fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial dan kondisi masyarakat. Dengan mempertimbangkan kedua nilai tersebut, putusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang statis, tetapi juga instrumen yang berfungsi untuk mencapai keadilan yang nyata bagi masyarakat.

B. Saran

1. Ketentuan mengenai lembaga yang berwenang untuk menangani perubahan biodata akta nikah sebenarnya sudah diatur secara tegas, yaitu KUA. Di mana KUA diberi kewenangan penuh dalam pelaksanaan pencatatan perubahan biodata pada akta nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kenyataannya masih terdapat banyak praktik yang belum mematuhi, memahami atau menyadari batasan serta ruang lingkup kewenangan KUA dalam urusan ini. Oleh karena itu, sangat penting adanya sosialisasi yang lebih massif dan terstruktur, baik dikalangan masyarakat maupun di antara lembaga-lembaga terkait. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai prosedur resmi perubahan biodata pada akta nikah serta mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, setiap lembaga terkait, termasuk KUA, pengadilan agama, dan instansi pencatatan sipil, harus memiliki kesadaran yang lebih mendalam mengenai kewenangan masing-masing. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kesalahan dalam penanganan kasus perubahan biodata yang dapat berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara.
2. Adanya revisi atau penambahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, khususnya pada Pasal 38, yang mengatur prosedur perubahan biodata pada Akta Nikah, dianggap sangat diperlukan. Hal ini menjadi krusial terutama

dalam situasi di mana pihak terkait tidak mampu menyertakan Akta Kelahirannya. Dalam kondisi tertentu, banyak masyarakat yang mungkin tidak memiliki atau kesulitan mendapatkan akta kelahiran, baik karena hilang, belum pernah dibuat, atau kendala administratif lainnya. Oleh karena itu, ketentuan yang ada saat ini perlu diperbaharui untuk memberikan jalan keluar yang jelas dan adil bagi masyarakat yang berada dalam situasi seperti ini. Aturan tambahan tersebut diharapkan dapat mencakup alternatif atau dokumen pengganti yang dapat digunakan sebagai bukti identitas atau status hukum seseorang, sehingga proses perubahan biodata pada akta nikah dapat tetap dilaksanakan meskipun tanpa akta kelahiran.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, H. Zainal Abidin. 1993, *(Penghimpun), Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta.
- Ali, Zainudin. 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji. Sidharta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1997, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hadisoepipto, Hartono. 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Huijbers, Theo. 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Keraf, Sonny. 1998, *Etika Bisnis Tuntunan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Manan, Bagir and Kuntanan Magnar. 2007, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung.
- Mertokusuma, Sudikno. 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Suparmoko, 1990, *Metodologi Penelitian Praktis*, BPFE, Yogyakarta.
- Nawawi, Handari. 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad. 2003, *Hukum Islam Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Romy H, Soemitro. 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Radburch, Gustav. 2014, *Einführung in Die Rechtswissenschaft, Stuuart, K.F.Kohler, 1961, Dikutip Dalam Esmi Waarasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang.

———, 1950, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin*, Mass: Harvard University Press, Cambridge.

Sampara, Said. Abdul Agis, Fauziah Basyuni Muryani Sufran, Darwana Handa Nurjannah Hasanuddin, Nurjaya Hasan Kadir, and Hasanuddin Kanenu, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&K*, Alfabeta, Bandung.

Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjutak, and Marcus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tanzeh, Ahmad. 2001, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta.

Yusuf, Muri. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Prenadamedia, Jakarta.

Yanto, Oksidelfa. 2020, *Negara Hukum : Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

ARTIKEL /JURNAL

Faishol, Imam. “Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).” *Ummul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, No. 2 (2019): 1–25.

Firdawaty, Linda. “Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama.” *Al-’Adalah* 8, No. 2 (2017): 213–220.

Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. II (2021): 56-65.

Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 3 (2020): 305–325.

- Irwan, Irwan, Fadjrin Wira Perdana, Paulina M Latuheru, Muhammad Khairani, and Sri Kartini. "Pemikiran Tokoh Pakar Hukum Lima Paradigma." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, No. 12 (2021): 2166–2178.
- Kahono, Sidik, Muhammad Junaidi, and A Heru Nuswanto. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Asas Contrarius Actus Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." *Semarang Law Review (SLR)* 1, No. 1 (2022): 89–103.
- Mahmud, "Interpretasi Hukum "Anak Di Luar Perkawinan" Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)" *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8, No. 1 (2019): 66-88.
- Nilman Ghofur, "Problematika Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9, No. 2 (2020): 1-17.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *ADALAH* 5, No. 2 (2021): 19–32.
- Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8, No. 1 (2013): 25-33.
- Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"", *Jatiswara* 36, No. 3 (2021): 325–334.
- Shofiyah, Shofiyah. "Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 1, No. 2 (2014): 109–117.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11, No. 2 (2016): 166–181.
- Tahir, Ach. "Problematika Hakim Dalam Menghadapi Antinomi", *Supremasi Hukum : Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1, No. 1 (2012) : 143-160.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 03 (2017): 255-274.

Ward, Ian. "Radbruch's 'Rechtsphilosophie': Law, Morality and Form." *ARSP: Archiv Für Rechts-Und Sozialphilosophie/Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy* 78, No. 3 (1992): 332–354.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Andika Mubarak. "Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Isna Auliyati Sholihah. "Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2019/PN.Slw." Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019.

Khoirul Ikhza. "Disparitas Putusan Pengadilan Agama Dan Pengaddilan Negeri Dalam Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah." Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2024.

Muhammad Ali Haidar. "Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Pindah Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2069/Pdt.P/2021/PA.Jr)." Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022.

Muhammad Sangidun. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)." Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.

Rina Anggraini. "Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)." Skripsi, IAIN Metro, 2024.

Shofia Yesri Rizqia. "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Thoriq M Firdaus. "Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019." Skripsi, IAIN Kediri, 2023.

Zaeni, Ahmad. "Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)," Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Nikah.

Penetapan Pengadilan Agama Rengat Perkara Permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah register perkara Nomor: 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt,” 2023.

Penetapan Pengadilan Agama Jember Perkara Permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah register perkara Nomor: 905/Pdt.P/2024/PA.Jr,” 2024.

WAWANCARA

Arief Rokhman (Panitera Muda Hukum). Wawancara Pribadi, pada tanggal 2 Mei 2024.

Moh. Hosen (Hakim Pengadilan Agama Jember). Wawancara Pribadi, pada tanggal 25 September 2024.

LAIN-LAIN

Pengadilan Agama Jember, *Sejarah Pengadilan Agama Jember*, dalam <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

———, *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Jember*, dalam <https://new.pa-jember.go.id/Visi-dan-Misi>.

———, *Wilayah Yurisdiksi*, dalam <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/wilayah-yurisdiksi>.

Pengadilan Agama Kwandang, *Alur Prosedur Berperkara (Tingkat Pertama)*, dalam <http://pa-kwandang.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/alur-prosedur-berperkara>.

Pengadilan Agama Purwodadi, dalam <https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/25-halaman-depan/berita-kegiatan/352-perubahan-biodata-akta-nikah-bukan-lagi-menjadi-kewenangan-pa-12-11-2019>.

Pemkab Jember, *Geografis dan Topografi*, dalam <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>.